



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan dunia usaha seyogyanya mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Mukomuko yang merupakan bagian integral penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Mukomuko;
- b. bahwa upaya sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terlaksana dengan baik bila terjalin hubungan sinergis antara pemerintah daerah dengan para pelaku dunia usaha dan para pihak terkait;
- c. bahwa para pelaku usaha dalam melaksanakan aktivitasnya membutuhkan kemudahan dan perlindungan serta diberi kesempatan yang lebih luas berperan dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 694);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
dan
BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNGJAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau dengan sebutan lain selanjutnya disingkat TSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya dengan memperhatikan nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
6. Pelaku dunia usaha yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah badan usaha dalam bentuk badan hukum baik yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
7. Masyarakat adalah penduduk yang berada di wilayah Kabupaten Mukomuko.
8. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun diluar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bias mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
9. Wilayah sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di laut/daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan, sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
10. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
11. Pelaksana TSLP adalah perusahaan-perusahaan yang melaksanakan kegiatan di Kabupaten Mukomuko.
12. Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan dana yang disediakan oleh perusahaan.

BAB II
ASAS, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

TSLP diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. Kepastian hukum;
- b. Kepentingan umum;
- c. Kebersamaan;
- d. Partisipatif dan aspiratif;
- e. Keterbukaan;
- f. Berkelanjutan;
- g. Berwawasan lingkungan;
- h. Kemandirian; dan
- i. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi social.

Bagian Kedua
Prinsip

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan TSLP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 didasarkan atas prinsip :
 - a. Kesadaran umum;
 - b. Kepedulian;
 - c. Keterpaduan;
 - d. Kepatuhan hukum dan etika bisnis;
 - e. Kemandirian;
 - f. Sensitivitas;
 - g. Keberpihakan;
 - h. Kemitraan;
 - i. Inisiasi;
 - j. Matualistis dan non diskriminasi;
 - k. Koordinatif; dan
 - l. Pemberdayaan.
- (2) Pelaksanaan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada:
 - a. Manajemen yang sehat;
 - b. Professional;
 - c. Transparan;
 - d. Akuntabilitas;
 - e. Kreatif dan inovatif;
 - f. Terukur;
 - g. Program perbaikan berkelanjutan; dan
 - h. Adil.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup program TSLP meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, keagamaan, pendidikan, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas yang berbasis kerakyatan serta selaras dengan program-program pemerintah daerah.

- (2) Ruang lingkup program TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung terkena dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Maksud dibentuknya peraturan daerah ini adalah:

- a. Memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TSLP di daerah; dan
- b. Memberikan arahan kepada semua perusahaan dan pihak yang berkepentingan dalam rangka menyiapkan diri menghadapi persaingan global yang memenuhi standar internasional.

Pasal 6

Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Mewujudkan batasan yang jelas dan tegas tentang TSLP beserta pihak-pihak yang akan melaksanakannya;
- b. Terpenuhinya penyelenggaraan TSLP yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi perusahaan dalam pelaksanaan TSLP secara terpadu dan berdaya guna;
- d. Melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang; dan
- e. Meminimalisir dampak negatif dari keberadaan suatu perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif dari keberadaannya.

BAB IV PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 7

Setiap perusahaan wajib melaksanakan TSLP.

Pasal 8

Program TSLP perusahaan berdasarkan ketetapan BP TSLP.

Pasal 9

- (1) Pelaksana program TSLP adalah perusahaan yang berstatus badan hukum.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik berstatus kantor pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan di daerah.
- (3) Perusahaan pelaksana TSLP diperlakukan sama antara perusahaan milik swasta maupun milik Negara dan/atau milik pemerintah daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.

Pasal 10

Dalam melaksanakan program TSLP, perusahaan wajib :

- a. Membuat rencana kerja tahunan perusahaan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan TSLP dengan memperhatikan kebijakan pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Menumbuhkan, mamantapkan dan mengembangkan sistim jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain, serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSLP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan
- c. Menetapkan bahwa program TSLP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen dan program pengembangan perusahaan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Pembiayaan program TSLP dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih suatu perusahaan setelah dipotong pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan, dengan ketentuan :
 - a. Perusahaan swasta yang bergerak dalam komoditi pertanian/perkebunan dihitung dari jumlah lahan (ha) yang sudah berproduksi, per ha X Rp.15.000,-/tahun;
 - b. Perusahaan swasta yang bergerak dalam komoditi CPO dihitung dari kapasitas terpasang pabrik, per kapasitas X Rp.15.000,-/tahun;
 - c. perusahaan swasta yang bergerak dalam komoditi pertambangan dihitung dari jumlah produksi(tonase), per kg X Rp.15,-.
- (2) Dana yang telah dialokasikan oleh perusahaan dalam rangka melaksanakan TSLP tetap berada dibawah penguasaan pihak perusahaan.
- (3) Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TSLP dengan alokasi dana yang telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai bagian dari biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran kepantasan dan kepatutan.
- (4) Segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan TSLP harus dibuat laporan pertanggungjawabannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundnag-undangan.

BAB VI PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 12

- (1) Program TSLP meliputi :
 - a. Bina lingkungan, pendidikan, keagamaan dan sosial;
 - b. Kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi; dan
 - c. Bantuan dan/atau penyaluran langsung pada masyarakat.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sedemikian rupa untuk meningkatkan kesejahteraan, kekuatan ekonomi masyarakat, memperkuat keberlangsungan berusaha perusahaan dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pasal 13

Bina lingkungan, keagamaan, pendidikan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik, keagamaan, pendidikan dan social.

Pasal 14

- (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.
- (2) Dalam program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek-aspek kegiatan :
 - a. Penelitian dan pengkajian kebutuhan;
 - b. Penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
 - c. Pelatihan dan pemdampingan berwirausaha;
 - d. Pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
 - e. Pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan disain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
 - f. Meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas;
 - g. Mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas;
 - h. Perkuatan permodalan; dan
 - i. Pameran dan promosi.

Pasal 15

Program bantuan dan/atau penyaluran langsung kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf c dapat berupa :

- a. Hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
- b. Penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. Subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. Bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- e. Pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olahraga dan santunan pekerja sosial; dan
- f. Perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

BAB VII

BADAN PENGELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pasal 16

- (1) Badan Pengelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau disingkat dengan BPTSP Kabupaten Mukomuko dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Mukomuko untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (2) BPTSP memiliki fungsi antara lain:
 - a. Melakukan sosialisasi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan kepada perusahaan yang menjalankan usahanya di Kabupaten Mukomuko;
 - b. Melayani dan memfasilitasi perusahaan yang memiliki kewajiban dan/atau dapat melaksanakan tanggung jawab sosial untuk mengaktualisasikan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungannya;
 - c. Mendata, mencatat, mendokumentasikan dan mempublikasikan seluruh kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan;
 - d. Memfasilitasi pemberian apresiasi/penghargaan terhadap perusahaan yang telah menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan secara nyata dan efektif, serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (3) BPTSP memiliki tugas antara lain:
 - a. Mengkoordinir, merumuskan dan menyusun program dan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Mukomuko;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Mukomuko;
 - c. Melaksanakan pelaporan program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Mukomuko kepada Pemerintah Kabupaten Mukomuko, DPRD dan Perusahaan pembayar tanggung jawab sosial perusahaan.

Pasal 17

Kantor sekretariat BPTSP berdomisili di Kabupaten Mukomuko.

Pasal 18

- (1) BPTSP terdiri dari:
 - a. Dewan Pengawas
 - b. Badan Pengelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
- (2) Dewan pengawas terdiri dari :
 - a. 2 (dua) orang anggota DPRD yang ditunjuk oleh pimpinan DPRD;
 - b. 2 (dua) orang anggota dari Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Susunan Badan Pengawas terdiri dari :
 - a. Ketua 1 (satu) orang;
 - b. Sekretaris 1 (satu) orang;
 - c. Anggota 2 (dua) orang.
- (4) Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Pengawas dipilih dari dan/atau oleh Anggota Badan Pengawas.
- (5) Badan Pengelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terdiri dari 7 orang meliputi antara lain:
 - a. Unsur Akademisi 1 (satu) orang;
 - b. Unsur Tokoh Masyarakat 1 (satu) orang;
 - c. Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat 1 (satu) orang;
 - d. Unsur Perwakilan Perusahaan 4 (empat) orang.
- (6) Syarat umum untuk menjadi Pengelola BPTSP adalah:
 - a. Umur minimal 30 tahun;
 - b. Pendidikan minimal Sarjana;
 - c. Mampu bekerjasama dan memiliki komitmen serta integritas terhadap kewajiban yang diemban;
 - d. Memiliki pengalaman berorganisasi;
 - e. Memiliki moral yang tinggi dan amanah;
 - f. Warga Kabupaten Mukomuko yang sudah berdomisili di Kabupaten Mukomuko paling singkat selama 5 (lima) Tahun .

- (7) Syarat khusus untuk menjadi Pengelola BPTSP adalah:
- a. Unsur dari Akademisi adalah individu yang mengerti dan menguasai secara akademik mengenai tanggung jawab sosial perusahaan;
 - b. Unsur dari Tokoh Masyarakat adalah tokoh yang telah dikenal dan diakui masyarakat serta tidak pernah melakukan perbuatan pidana yang ancaman hukumannya paling singkat 5 (lima) Tahun;
 - c. Unsur dari Lembaga Swadaya Masyarakat harus mendapatkan minimal 5 (lima) rekomendasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat yang berbadan hukum serta berdomisili di Kabupaten Mukomuko;
 - d. Unsur dari Perwakilan Perusahaan harus mendapat minimal 5 (lima) rekomendasi dari perusahaan pembayar yang berdomisili di Kabupaten Mukomuko.

Pasal 19

- (1) Susunan Pengelola BPTSP terdiri dari:
- a. Ketua 1 (satu) orang;
 - b. Sekretaris 1 (satu) orang;
 - c. Bendahara 1 (satu) orang;
 - d. Anggota 4 (empat) orang.
- (2) Ketua, Sekretaris dan Bendahara dipilih dari/dan oleh anggota BPTSP dengan pimpinan rapat sementara dari anggota yang secara umur paling tua di antara anggota yang lain.
- (3) Setelah terpilih Ketua, Sekretaris dan Bendahara, maka rapat selanjutnya dipimpin oleh Ketua atau Sekretaris.

Pasal 20

- (1) Pengambilan keputusan dalam BPTSP dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila secara musyawarah mufakat tidak dapat diambil keputusan, maka dilakukan pemilihan dengan suara terbanyak.

Pasal 21

- (1) Pengelola BPTSP tidak diberikan gaji atau honor setiap bulannya, tetapi mendapatkan biaya operasional pertahun.
- (2) Biaya operasional pengelola dan sekretariat pertahun sebesar 10% dari dana pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan dalam 1 (satu) tahun. Dengan perincian sebagai berikut:
- a. sewa kantor sekretariat selama 1 (satu) tahun;
 - b. peralatan dan perlengkapan kantor sekretariat;
 - c. membayar gaji karyawan sekretariat;
 - d. membayar biaya telpon dan listrik;
 - e. transportasi dan penunjang kegiatan pengelola BPTSP.
- (3) Pelaksanaan ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Pengelola BPTSP dinyatakan berhenti apabila:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak melaksanakan kewajibannya selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - d. melakukan tindak pidana dan telah mendapat putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

- (2) Apabila Pengelola BPTSP yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tidak terbukti, maka pemberhentian sementara akan dicabut.
- (3) Usul pemberhentian Pengelola BPTSP disampaikan oleh Ketua dan Sekretaris BPTSP kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko atas rekomendasi DPRD.
- (4) Apabila Ketua BPTSP diberhentikan sementara maka dilakukan pengangkatan Pejabat Ketua BPTSP sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2)

BAB VIII TATA CARA PEREKRUITAN BPTSP

Pasal 23

- (1) Bupati membentuk tim seleksi calon pengelola BPTSP.
- (2) Tim seleksi terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu:
 - a. Ketua 1 (satu) orang;
 - b. Sekretaris 1 (satu) orang;
 - c. Anggota 1 (satu) orang.
- (3) Tugas pokok dan fungsi tim seleksi ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Seleksi calon pengelola BPTSP dilakukan berdasarkan tahapan seleksi administrasi, seleksi ujian tertulis dan wawancara serta uji kelayakan dan kepatutan yang selanjutnya disebut *fit* dan *proper test*.
- (5) Calon pengelola BPTSP yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Bupati.
- (6) Bupati menyampaikan calon pengelola BPTSP kepada DPRD untuk dilakukan tes uji kepatutan dan kelayakan.
- (7) Tes uji kepatutan dan kelayakan dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD dan Komisi yang membidangi.
- (8) Hasil uji tes kepatutan dan kelayakan disusun berdasarkan hasil penilaian tertinggi secara berurutan dari nomor 1 sampai dengan nomor urut 7.
- (9) Daftar nama calon hasil seleksi Pengelola BPTSP diserahkan kepada Bupati oleh Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (10) Bupati menetapkan Surat Keputusan tentang susunan pengelola BPTSP paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat dari Pimpinan DPRD.

Pasal 24

- (1) Apabila Ketua atau Sekretaris atau Bendahara BPTSP berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka dipilih kembali oleh anggota BPTSP Kabupaten Mukomuko.
- (2) Apabila anggota BPTSP berhenti maka akan diangkat kembali anggota pengganti berdasarkan hasil penilaian uji tes kepatutan dan kelayakan dengan nomor urut berikutnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (8).

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

Pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan TSLP.

BAB X
PENGHARGAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah daerah dapat memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan program TSLP.
- (2) Bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi sengketa dalam pelaksanaan TSLP, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan wilayah hukum propinsi Bengkulu.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dalam ayat (1) berupa teguran lisan dan tulisan, peringatan tertulis penghentian sementara, penutupan, pencabutan atau pembatalan izin usaha.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Badan Pengelola TSLP harus terbentuk paling lambat 6 (enam) bulan sejak di Undangkan Peraturan Daerah.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 27 Agustus 2014

BUPATI MUKOMUKO,

TTD

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 1 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,

TTD

SYAFKANI, SP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2014 NOMOR 03

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

HERI PRASTYONO, SSTP

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19800115 200012 1 001